

ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM IMPLEMENTASI UU NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Nasaruddin Harahap¹, Muhammad Reza Saputra², Fadli Rahman Sinaga³, Feri Ardilansyah Harahap⁴, Muhammad Thalhah Wardiana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nasaruddinharahap9@gmail.com¹, muhammadrezasyahputra0102@gmail.com²,
nagarahman18@gmail.com³, feriardilansyah@gmail.com⁴, thalhahmuhammad15@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The advocate profession carries out rights and obligations that are clearly stated in Law Number 18 of 2003. Rights and obligations must be implemented in harmony in providing legal assistance or assistance services for each client. Among the rights of an advocate are the right to freedom, independence, the right to information, and the right to immunity. In addition to these rights, advocates have the responsibility not to discriminate against clients, the obligation to maintain the confidentiality of information, the obligation to provide free legal assistance. The rights and obligations that are expressly regulated must be a reference in carrying out the duties of the advocate profession which of course are also in line with the code of ethics of an advocate. The purpose of this study is to determine the rights and obligations of advocates according to Law Number 18 of 2003 and to determine the implementation of rights and obligations in carrying out the advocate profession. The method used is the Normative Juridical Research Method, namely research that examines the application of rules and norms in positive legal provisions, namely laws and regulations, legal theories related to the problem. The research results show that firstly there are five rights and four obligations mentioned in Law Number 18 of 2003, secondly the implementation of the rights and obligations of advocates is still not fully in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2003, many advocates ignore the attitude of law enforcers and are more influenced by material benchmarks.*

Keywords: *Implementation, Rights and Obligations.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi advokat sesuai UU NO 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka untuk itu perlu diketahui bagaimana implementasi hak dan kewajiban advokat untuk menjaga kebenaran dan keadilan?. Profesi advokat mengemban hak dan kewajiban yang sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hak dan Kewajiban harus selaras dilaksanakan dalam memberikan jasa bantuan atau pendampingan hukum bagi setiap klien. Diantara hak-hak seorang advokat yaitu memiliki hak kebebasan, kemandirian, hak atas informasi, dan hak imunitas. Selain hak- hak tersebut, advokat memiliki tanggung jawab untuk tidak membedakan klien, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hak dan kewajiban yang secara tegas diatur tersebut harus menjadi acuan dalam

melaksanakan tugas profesi advokat yang tentunya selaras juga dengan kode etik seorang advokat. Metode yang digunakan yaitu Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundangan - undangan, teori - teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil Penelitian menunjukkan pertama terdapat lima hak dan empat kewajiban yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, kedua pelaksanaan hak dan kewajiban advokat masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No 18 Tahun 2003, banyak advokat yang mengesampingkan sikap penegak hukum dan lebih terpengaruh pada tolak ukur materi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Hak dan Kewajiban.

PENDAHULUAN

Implementasi penegakan hukum salah satunya yang menonjol adanya peranan advokat. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas serta mandiri tentunya dijamin keberadaannya oleh hukum dan perundang undangan. Advokat pada dasarnya dalam penegakan hukum mengemban profesi sebagai jasa hukum yang memberikan layanan atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada umumnya advokat yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai profesi yang membantu dan menolong setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hukum, mengangkat orang yang berada dalam ketidakadilan atau penindasan hukum dan selalu memberikan bantuan jasa - jasa hukum kepada siapapun yang membutuhkan nya.

Keberadaan advokat tentunya sudah dilindungi dan diperhatikan dengan adanya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berbagai aturan pelaksanaan, perlindungan, hak dan kewajiban tertuang di dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dalam menjalankan profesinya seorang advokat memiliki tanggung jawab yang harus di penuhi terutama terhadap klien. Advokat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengemban tugasnya diantaranya advokat wajib untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap klien yang datang, tidak boleh adanya perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, apalagi tidak boleh memandang klien berdasarkan materi yang dimilikinya nya. Sejatipun klien yang datang dan meminta bantuan hukum tidak memiliki apa apa dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2003 seorang advokat telah diatur untuk berkewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma cuma atau tanpa imbalan kepada pencari keadilan yang sulit secara ekonomi. Hal ini sudah sejalan dengan ketentuan UUD 1945

pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan ketentuan tersebut diharuskan tiap orang yang berprofesi sebagai advokat berkewajiban untuk mewujudkan komitmen negara dalam memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jelas disini bahwasannya advokat dilarang untuk membeda bedakan klien ataupun menolak memberikan bantuan hukum terhadap mereka yang butuh bantuan hukum tapi tidak dapat memberikan fee. Dalam ketentuan membela kliennya, seorang advokat harus menghindari yang namanya konflik kepentingan artinya tidak boleh membawa kepentingan pribadi dalam menjalankan suatu perkara, advokat harus tetap objektif dalam menjalankan tugasnya.

Ada kewajiban tentunya akan ada hak, hal ini pasti akan selalu sejalan dan selaras. Begitu juga seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di dalamnya memuat hak yang harus diperoleh profesi advokat diantara seperti hak untuk berpendapat dalam membela klien. Sering kali dalam menjalankan profesinya advokat membutuhkan informasi yang akses nya bersifat terbatas, maka negara disini melalu peraturan undang undang nya memberikan keleluasaan bagi advokat untuk memperoleh data atau informasi baik dari instansi pemerintah atau pun pihak yang berkaitan dengan perkara. Salah satu yang menarik juga disini yaitu seorang advokat memiliki hak imunitas yaitu hak untuk tidak dituntut baik secara pidana ataupun perdata dalam proses pelaksanaan tugas sebagai advokat. Sebagai bentuk apresiasi atas jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien, advokat tentunya berhak untuk memperoleh bentuk imbalan jasa atau fee. Bayaran atas jasa advokat tentunya kepada klien klien yang mampu secara materi dalam bantuan hukum, teruntuk yang susah secara materi seorang advokat tentang memiliki kewajiban yang terikat secara hukum yaitu memberikan bantuan hukum secara gratis.

Advokat memiliki payung hukum yang secara sederhana bermakna sebagai pengaturan sekaligus untuk perlindungan profesi advokat itu sendiri. Kewajiban dan hak profesi advokat secara jelas tertuang di dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adanya kewajiban yang diatur sebagai pengaturan dalam melaksanakan profesinya, serta dengan adanya aturan tentang hak sekaligus sebagai perlindungan terhadap profesi advokat akan hak - hak yang harus diperoleh. Untuk itu seorang advokat harus memperhatikan dan menjalankan kewajiban nya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, serta harus memperhatikan akan hak yang diperoleh nya.

Untuk itu perlu dibahas lebih lanjut terkait hak dan kewajiban profesi advokat dalam upaya penegakan hukum, maka penulis disini akan berfokus pada kajian terkait bagaimana implementasi hak dan kewajiban untuk menjaga kebenaran dan keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam ketentuan hukum positif yaitu peraturan perundangan - undangan, teori - teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Berarti dalam penulisan ini bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Di dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memuat terkait hak dan kewajiban seorang advokat. Ketentuan terkait hak dan kewajiban ini tertuang dari pasal 14 sampai dengan pasal 22. Berikut hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat :

Hak Advokat

a. Hak Kebebasan Berpendapat

Pasal 14 :

" Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangan undangan "¹

Dalam menjalankan tanggung jawab nya dalam membela klien dalam suatu perkara yang diamanahkan, advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan nya yang

¹ Pasal 14 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

berhubungan dengan perkara. Bebas mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan - pernyataan, baik itu secara lisan ataupun tulisan untuk kepentingan perkara yang diambil.²

b. Hak Kemandirian

Pasal 15 :

" Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangan undangan "³

Kebebasan dalam menjalankan tugasnya bermakna sebagai upaya diri seorang advokat dalam memenuhi pembelaan hukum baik di dalam maupun di luar persidangan kasus perdata, seperti penyelesaian perkara lewat kompromi perdamaian atau kesepakatan antara pihak atau dirinya⁴. Menjadi seorang mediator merupakan salah satu bentuk kebebasan advokat dalam tugas memberikan bantuan hukum. Kebebasan seperti ini dilindungi oleh undang undang dan setiap advokat berhak untuk memilih dan menjalankan tugasnya.

c. Hak Imunitas

Pasal 16 :

" Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan "⁵

Profesi advokat sebagai pencari keadilan dan berupaya untuk dapat menemukan kebenaran memerlukan berbagai cara dalam menyelesaikan perkara tentunya dengan iktikad baik. Maka dalam menjalankan proses nya seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melaksanakan tugas nya didasarkan pada iktikad baik. Maksud dari iktikad baik disini mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya yang bertujuan untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum dalam hal membela kepentingan kliennya dalam proses pembelaan perkara. Bukan berarti kebal hukum akan kepentingan

2 Danggur Feliks, dkk, hak dan kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No 4, Tahun 2024, Hlm 1446

3 Pasal 15 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

4 Danggur Feliks, dkk, hak dan kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No 4, Tahun 2024, Hlm 1446

5 Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

pribadi advokat, tentu saja untuk hal kepentingan pribadi tidak menutup kemungkinan advokat tetap dapat dijatuhkan hukuman. Sepanjang perbuatan hukum advokat tersebut beriktikad baik dan berhubungan dengan kepentingan perkara maka advokat dapat dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pembelaan.

Selain itu, tentunya sepanjang perbuatan hukumnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku dan tidak berpaling dari etika dalam kode etik advokat maka advokat akan berhak atas imunitasnya.

d. Hak Atas Informasi

Pasal 17 :

" Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang advokat berhak memperoleh data, informasi, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang dibutuhkan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangan- undangan "⁶

Tugas advokat erat hubungannya dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Informasi tidak hanya bersumber dari klien yang dibelanya, tapi kadangkala memerlukan pengumpulan informasi dari tempat perkara, instansi swasta maupun pemerintah yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Tentunya untuk melancarkan tugasnya seorang advokat berhak untuk memperoleh informasi apa saja terkait dengan perkara yang dibelanya.

Semisal dalam hal perkara pidana dalam hal ini berupa pemeriksaan di kepolisian, advokat berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan atas kliennya dan segala berita acara perkara yang bersangkutan dengan kliennya. Selanjutnya advokat juga berhak untuk memperoleh informasi dari berbagai instansi seperti hakim, pejabat pemerintah, swasta, militer, sipil selama berhubungan dengan kepentingan atas perkara yang ditangani.⁷

e. Hak Atas Honorarium

Pasal 21 ayat 1 :

" Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya kepada kliennya "

6 Pasal 17 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

7 Danggur Feliks, dkk, hak dan kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol 7, No 4, Tahun 2024, Hlm 1447

Pasal 21 ayat 2 :

" Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan keputusan kedua belah pihak "

Honorarium yang dimaksud disini yaitu imbalan atau bayaran atas jasa hukum yang telah diberikan oleh advokat yang penentuan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengacara dan kliennya. Advokat tentunya sebagai bentuk imbalan atas jasanya berhak atas bayaran yang diperoleh tergantung kasus dan tingkatan perkara yang ditangani. Besarnya fee juga tergantung pada pembicaraan yang disepakati. Namun apabila dalam pembicaraannya klien dibuktikan dengan surat dinyatakan tidak mampu untuk memberi imbalan maka advokat tidak berhak atau tidak memaksakan untuk memperoleh fee atas perkara kliennya. Apabila klien mampu dan memiliki materi yang cukup maka besarnya akan tergantung jenis perkara dan tingkat perkara.

Kewajiban Advokat

a. Kewajiban memberikan perlakuan yang sama

Pasal 18 ayat 1 :

" Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya "⁸

Dalam hal ini sudah jelas seorang advokat hendaknya berlaku yang sama kepada semua klien yang meminta bantuan hukum, tidak melakukan diskriminasi, tidak memandang klien berdasarkan materi yang dimilikinya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum "⁹. Setiap orang yang membutuhkan bantuan secara hukum itu setara dan sama kedudukannya, tidak pantas untuk adanya perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Advokat yang notabene sebagai profesi yang mulia dan tonggak yang membela keadilan, maka sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip ini untuk tidak membeda bedakan perlakuan terhadap kliennya..

b. Kewajiban Merahasiakan Informasi

Pasal 19 Ayat 1 :

⁸ Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

⁹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

" Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang undang "

Pasal 19 Ayat 2 : "

" Advokat berhak juga untuk merahasiakan hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat "¹⁰

Dalam menjalankan profesinya demi kepentingan kasus,advokat berhak mengetahui berbagai informasi terkait klien yang dibelanya,tentunya membuat tidak adanya jarak atau rahasia antara klien dengan advokat. Seorang klien juga wajib menceritakan semua informasi tentang nya kepada advokat. Selain berhak atas informasinya diatur juga advokat harus berkewajiban menjaga segala kerahasiaan antaranya dengan klien yang dibelanya, advokat harus dapat memastikan data atau informasi yang ada padanya tidak bocor baik itu kepada orang terdekat advokat. Hal ini dikarenakan informasi yang diperoleh hanya bersifat hubungan profesi antara advokat dan klien. Apabila ternyata informasi dari klien ternyata diketahui pihak lain,maka advokat yang mengemban perkara tidak bertanggung jawab dan menyalahi kode etik advokat.

c. Kewajiban dilarang mengemban jabatan lain

Pasal 20 ayat 1 :

" Advokat tidak diperkenankan mengemban jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya "

Pasal 20 ayat 2 :

" Advokat dilarang mengemban jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya " ¹¹

Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam tubuh advokat itu sendiri,maka undang undang dengan tegas melarang seorang advokat untuk menggapai jabatan lain yang tentunya akan menghalangi atau mengganggu profesi advokat itu sendiri. Apabila seorang

10 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

11 Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003

advokat memilih untuk memasuki jabatan lain maka ketentuannya, advokat tersebut harus melepaskan profesi atau menanggihkan kartu advokatnya sampai ia tidak lagi mengemban jabatan lain.

Tujuan larangan ini adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan yang tercipta oleh advokat sebagai penegak hukum itu sendiri. Selain itu dapat merugikan advokat karena mengurangi kebebasan dan keleluasaan profesinya karena adanya kepentingan lain yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Kewajiban memberikan bantuan hukum gratis

Pasal 22 ayat 1 :

" Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu "

Pasal 22 ayat 2 :

" Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah "12

Advokat sebagai penegak keadilan dan pembela kebenaran menjadi salah satu harapan masyarakat luas dalam membela kebenaran. Tak heran apabila advokat termasuk menjadi profesi yang mulia. Advokat adalah penegak hukum yang diberikan kewenangan dan kebebasan oleh negara dalam membela kebenaran dan berdiri sendiri tanpa adanya intervensi pihak lain. Sebagai penegak hukum dan keadilan maka fokus utama seorang advokat ialah untuk mencari dan memperoleh kebenaran atas ketidakadilan orang-orang yang meminta bantuan hukum kepadanya. Maka tatkala klien yang datang tidak mampu secara materi, seorang advokat berkewajiban secara sosial untuk tetap membantu dan mengerahkan tenaganya membela perkara yang dialami oleh klien tersebut. Seorang advokat harus mampu bertindak dan membela kasus mesti tanpa imbalan materi.

Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu erat kaitannya dengan bentuk pembelaan dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi. Advokat tidak dapat menolak perkara secara cuma-cuma, karena akan ada sanksi apabila tidak diterima. Tentunya seorang advokat yang baik dan bertanggung jawab sudah menjadi branding

12 Pasal 22 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

nya advokat itu sendiri yang apabila menerima kasus atau perkara tidak selalu berhubungan dengan materi dan keuntungan semata, tetapi berkaitan dengan sosial untuk membantu antar sesama yang mengalami kesulitan hukum. Dalam Pasal 3 Huruf b sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Advokat, menyatakan bahwa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata mata untuk memperoleh imbalan materi saja tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.¹³

Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat merupakan prinsip penting yang harus dijaga untuk memastikan advokat dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional, secara kode etik, dan patuh hukum. Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, advokat memiliki hak istimewa untuk membela kliennya, selain itu juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi untuk menyelaraskan kebenaran dan keadilan.

Seorang advokat harus mampu melaksanakan kewajibannya sejalan dengan hak yang diperolehnya, jangan sampai advokat itu sendiri hanya mementingkan akan hak yang diperoleh dibandingkan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Untuk itu terlebih dahulu penulis akan memaparkan pelaksanaan hak dan kewajiban advokat yang terjadi sekarang ini.

a. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan tidak membedakan klien

Hak warga negara untuk didampingi advokat adalah sesuatu yang imperatif guna proses hukum yang adil. Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia dan perlu adanya jaminan sebagai bentuk keadilan sosial. Adanya bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan hukum dengan membela hak orang miskin.

Namun dalam pelaksanaannya sampai sekarang minat para advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama tidak sebandingnya jumlah advokat yang ada di Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam rentang kemiskinan. Data terakhir yang penulis kutip hingga 2021, jumlah calon advokat yang sudah mengikuti PKPA hampir 90.000 orang. Adapun yang sudah diangkat menjadi advokat sekitar 60.000 orang. Dari jumlah itu, 54.000 orang

13 Ratih Dwi Anggraini, dkk, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, Jurnal Jendela Hukum, Hlm 57

resmi memegang KTA. Dari angka ini saja masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dalam rentang kemiskinan di angka 25,22 juta per tahun 2024.

Kedua, bentuk sanksi yang dinilai ringan untuk advokat yang tidak melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Ketiga yaitu kurangnya political will dari masing-masing organisasi advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁴

b. Pelaksanaan hak imunitas advokat dalam pembelaan hukum

Kekebalan/imunitas ini berimplikasi pada asas persamaan di hadapan hukum, namun dalam sebagian pertimbangan perlu, bukan untuk melindungi kepentingan seseorang, melainkan karena penegakan hukum. Kekebalan advokat, khususnya hak tidak dikenai tindakan pidana atau perdata, dimaksudkan untuk melindungi advokat agar independen dan mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa imunitas advokat tidak dapat diberikan secara mutlak, Advokat bukan berarti tidak kebal hukum sehingga apabila menyalahi aturan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Hak advokat untuk tidak dapat digugat di pengadilan, Ismal Saleh memberikan 4 pedoman utama yang harus diperhatikan oleh advokat sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan fungsi profesionalnya, advokat harus menunjukkan integritas etika. Meskipun anda akan mendapatkan imbalan jasa yang tinggi, segala sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari.
2. Advokat harus jujur tidak hanya dengan kliennya tetapi juga dengan dirinya. Dia harus tau akan batasannya, tidak membuat janji hanya untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya.
3. Seorang Advokat harus menyadari batas-batas yuridiksinya. Ia harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai sejauh mana ia dapat bertindak dan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagai seorang advokat.

14 Monika Suhayati, *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Negara Hukum, Vol 3, No 2, Tahun 2012, Hlm 238-243

4. Seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak selamanya harus memandang dari kondisi materinya, advokat harus dapat berpegang teguh pada rasa keadilan yang mutlak, tidak terpengaruh oleh uang dan tidak hanya sekedar menghasilkan bukti formal untuk mencari kepastian hukum¹⁵

c. Pelaksanaan Hak Atas Honorarium

Salah satu hak advokat dalam hubungan dua arah antara klien dan advokat yaitu hak untuk mendapatkan imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan yang termuat dalam pasal 21 ayat 1 dan 2. Dalam pokok penentuan seperti yang dijelaskan dalam ayat 2 pasal 21 yaitu ditentukan secara wajar sesuai dengan kesepakatan bersama tentunya dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

Namun dalam pelaksanaannya dengan tidak jelasnya standar penetapan imbalan atau upah atas jasa bantuan hukum menimbulkan beberapa persoalan yaitu :

1. Biaya Jasa Hukum Berpotensi Mahal

Berdasarkan ketentuan pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 memberikan peluang keadaan advokat untuk menentukan dan menerima balas jasa dalam jumlah yang besar dan tak terbatas. Tak jarang dalam mencapai kesepakatan soal imbalan klien dan advokat tidak selalu berada dalam posisi dan kondisi yang sama. Kadangkala posisi klien berada dalam keadaan mendesak dan tidak mempunyai pilihan lain sehingga menyepakati perjanjian soal imbalan yang diajukan oleh advokat

2. Perselisihan antara klien dengan advokat

Sebagaimana persoalan pertama, tidak jarang klien yang sudah menyetujui kesepakatan tidak dapat memenuhi prestasinya dalam membayar imbalan yang disepakati sehingga menimbulkan perseteruan antara kedua belah pihak

3. Munculnya sikap pragmatisme

Berbanding terbalik dengan sikap yang harusnya dimiliki advokat yaitu tidak selalu melihat perkara dari segi materi, fakta di lapangan kebanyakan advokat lebih mengutamakan perkara sesuai dengan besaran materi yang akan diperoleh sehingga tidak heran angka bantuan hukum secara Cuma Cuma sangat rendah. Hal ini membuat

15 Lina Maulidiana, dkk, *Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Hukum Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004*, Marwah Hukum, Tahun 2024, Hlm 36-37

masyarakat memandang advokat lebih memilih profit dibandingkan dengan membantu Masyarakat yang mencari keadilan.¹⁶

d. Kebebasan dalam memperoleh informasi dan akses terhadap klien

Advokat tentunya memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait dengan perkara baik itu berupa dokumen, data, pernyataan, surat surat dan lain sebagainya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan

Namun masih tidak jarang dijumpai kendala yang dihadapi oleh seorang advokat dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perkara yang ditangani diantaranya yaitu

1. Kendala birokrasi dan hambatan dari aparat penegak hukum lainnya seperti penolakan akses dokumen kasus dan sebagainya
2. Hak untuk bertemu klien ditahanan yang dinilai sangat susah karena prosedur yang harus diikuti
3. Keterbatasan dalam memperoleh informasi jika itu berkaitan dengan kepentingan politik

Pelaksanaan hak dan kewajiban advokat saat ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan dinamika hukum, sosial dan politik. Meskipun hak hak dan kewajiban advokat yang telah dijamin oleh peraturan perundang undangan dan diberikan kebebasan, dalam pelaksanaannya kerap kali masih terdapat kendala, terutama dalam kasus- kasus sensitif,. Adanya tekanan internal maupun eksternal juga turut mempengaruhi profesionalisme dan etika seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Untuk itu perlu adanya peningkatan pengawasan, edukasi serta dukungan dari organisasi advokat dan pemerintah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban advokat kedepannya.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban advokat oleh advokat itu sendiri terkadang masih terbentur oleh kepentingan kepentingan lain dan keberadaan materi. Era sekarang yang lebih mengedepankan materi membuat advokat tidak selalu mau menerima permintaan bantuan hukum secara Cuma- Cuma, banyak advokat yang berpatok pada nilai materi. Hak imunitas yang kerap kali salah digunakan sebagai perisai untuk seorang advokat yang sebenarnya hak imunitas hanya berlaku untuk iktikad baik yang berhubungan dengan perkara. Selain oleh

16 Elizabeth Gozali, Fransiskus Rahmad Zai, *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang Undang Advokat*, Jurnal Hukum Justice. Vol1 , No 2, Tahun 2024, Hlm 167-168

advokat sendiri meskipun adanya hak imunitas kadangkala seorang advokat masih sering diganggu dalam menjalankan kasusnya. Sejalan dengan minimnya kemauan untuk memberikan bantuan secara gratis advokat lebih mengutamakan perkara yang dapat dipatok dengan materi, namun dikarenakan pengaturan dalam undang undang hanya mengatakan tergantung kesepakatan dua belah pihak terkadang harga yang disepakati tergolong tinggi sehingga menimbulkan sengketa antara klien dan advokat. Terakhir sulitnya seorang advokat dalam memperoleh informasi yang terkadang masih dipersulit padahal sudah jelas advokat berhak atas segala informasi yang berhubungan dengan perkara yang dibeli. Untuk itu perlunya evaluasi lebih lanjut teruntuk advokat, organisasi advokat dan masyarakat serta pemerintah dalam meningkatkan regulasi dan perlindungan hukum baik untuk Masyarakat serta profesi advokat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmatnihar. Puji Kurniawan. Riski Putra Harahap. 2024. Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia Di Indonesia. Yogyakarta : Semesta Aksara
- Yahman. Nurtin Tarigan. 2019. Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta : Kencana
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003
- Anggraini. Ratih Dwi. Dkk. Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien, Jurnal Jendela Hukum. Hlm 57
- Feliks. Danggur. Dkk. 2024. hak dan kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol 7. No 4. Hlm 1446
- Gozali. Elizabeth. Fransiskus Rahmad Zai. 2024 Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang Undang Advokat. Jurnal Hukum Justice. Vol11 . No 2. Hlm 167-168.
- Maulidiana. Lina. Dkk. 2024. Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Hukum Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-II/2004. Marwah Hukum. Hlm 36-37

Suhayati. Monika. 2012. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Negara Hukum. Vol 3. No 2. Tahun. Hlm 238-243